

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik memiliki peranan penting dalam melakukan audit laporan keuangan dalam suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradireja, 2002:4). Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Menurut FASB, dalam Singgih dan Bawono (2010), dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Sedangkan pihak yang bertugas untuk membuat laporan keuangan, dalam hal ini perusahaan (manajemen), cenderung berusaha untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, dibanding menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan reliabel, dengan tujuan para pengguna laporan keuangan akan merasa puas dengan kinerja manajemen. Hal tersebut diakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak tersebut. Disinilah peran pihak ketiga yang independen yaitu auditor, yang bertugas memeriksa kebenaran dari

laporan keuangan yang telah dibuat oleh *manajemen* untuk diberikan kepada pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan dan reliabel untuk digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan.

Menurut Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007), kasus pelanggaran pada profesi auditor telah banyak dilakukan, mulai dari kasus Enron di Amerika sampai dengan kasus Telkom di Indonesia sehingga membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Kasus Telkom tentang tidak diakuinya KAP Eddy Pianto oleh SEC dimana SEC tentu memiliki alasan khusus mengapa mereka tidak mengakui keberadaan KAP Eddy Pianto. Kasus ini terjadi karena pada tanggal 17 Februari 2003 Grant Thornton International menerbitkan iklan di harian Jakarta Post yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan afiliasi antara Grant Thornton International dengan PT. Grant Thornton Indonesia dan KAP Eddy Pianto berakhir pada tanggal 13 Maret 2003. PT. Telkom meminta jaminan kepada KAP Eddy Pianto akan keabsahan Iwan Mark tersebut yang bukan *partner* dari Thornton International. KAP Edy Pianto berdalih bahwa akan tetap menjadi member Firm Thornton International sampai akhir Maret 2003. Pada tanggal 25 Maret 2003 PwC Amerika Serikat meminta Thornton International Amerika Serikat untuk menginformasikan kepada SEC bahwa Thornton Amerika Serikat

tidak berafiliasi dengan Grant Thornton Indonesia/ KAP Eddy Pianto. Oleh karena itu, PT Telkom tidak dapat mengakui hasil audit dari KAP Eddy Pianto. KAP Eddy Pianto dianggap tidak berbuat sesuai dengan etika yang ada.

Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan pengalaman. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Trotter (1986, dalam Saifuddin, 2004) mendefinisikan bahwa orang yang berkompoten adalah orang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Untuk dapat memiliki keterampilan, seorang auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pencapaian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya di perluas melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2011). Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal. Menurut Arens (2012:54), sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti.

Para pengguna laporan keuangan akan lebih mempercayai informasi dalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen setelah laporan tersebut diperiksa kebenarannya oleh auditor. Untuk itu, auditor harus memiliki kredibilitas dalam melakukan pekerjaannya sehingga auditor dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Kompetensi dan pengalaman yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana Akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan menjaga integritas serta obyektivitas mereka. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2011) terdapat 5 prinsip dasar etika profesi a) Prinsip Integritas b) Prinsip Objektivitas c) Prinsip Kompetensi serta sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional d) Prinsip Kerahasiaan e) Prinsip Perilaku Profesional. Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian

dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Dalam menghasilkan laporan atas laporan keuangan yang diauditnya, auditor akan memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan apabila menunjukkan tingkat keyakinan kepastian bahwa laporannya adalah wajar. Tingkat keyakinan yang dapat dicapai dapat dicapai oleh auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah bukti yang kompeten dan relevan yang dikumpulkan, semakin tinggi pula keyakinan yang dicapai oleh auditor (Arens, Elder dan Beasley, 2012:50).

Menurut Djaddang dan Agung (2002, dalam Singgih dan Bawono, 2010), “Auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman”. Dengan demikian, selain pengetahuan, pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya.

Koroy (2005) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa auditor yang kurang berpengalaman mempunyai kecenderungan

yang lebih tinggi dalam menghapuskan persediaan dibandingkan auditor yang berpengalaman. Puspa (2006, dalam Salim, Kamaliah, dan Ilham, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa auditor dengan tingkat pengalaman yang hampir sama (memiliki masa kerja dan penugasan yang hampir sama) ternyata memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dan sangat bervariasi. Sedangkan menurut Haynes, Jenkins, Nutt (1998) dalam penelitiannya menyatakan bahwa auditor tidak secara otomatis mengambil posisi advokasi bagi klien, terutama jika kepentingan klien tidak dibuat secara eksplisit.

Libby (1995) mengemukakan bahwa pekerjaan auditor adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian (*expertise*). Penganalogian beberapa hasil penelitian psikologi yang menggunakan subyek mahasiswa atau orang biasa dengan tugas eksperimen sederhana terhadap pekerjaan auditing menjadi tidak tepat. Pengalaman audit yang dalam ini merupakan proksi dari keahlian auditor akan menentukan pembentukan pertimbangan oleh auditor. Berbagai penelitian auditing menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugasnya semakin kompleks. Dengan memperhitungkan efek pengalaman ini memungkinkan dapat diketahui dampaknya pada pertimbangan auditor, terutama dalam caranya menghadapi preferensi klien dan informasi yang bersifat ambigu maupun yang bersifat bertolak belakang (*disconfirming*).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Alim, dkk (2007) yang meneliti mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Penelitian tersebut mengadopsi kerangka kontinjensi untuk mengevaluasi hubungan antara kompetensi, independensi dan kualitas audit. Pendekatan kontinjensi ini dilakukan dengan cara ditetapkannya variabel etika auditor sebagai variabel moderasi yang mungkin akan mempengaruhi secara kuat atau lemah hubungan antara kompetensi, independensi dan kualitas audit. Hasil penelitian Alim, dkk, (2007) menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedang interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini mencoba mengevaluasi pengaruh kompetensi dan pengalaman terhadap kualitas audit serta melihat efek yang ditimbulkan etika auditor sebagai variabel moderator yang mungkin akan mempengaruhi secara kuat atau lemah pengaruh antara kompetensi dan pengalaman terhadap kualitas audit. Motivasi penelitian tersebut adalah ingin mengetahui pengaruh variabel moderasi (etika auditor) terhadap kompetensi, pengalaman dan kualitas audit, mengingat beberapa tahun belakangan ini profesi auditor kerap dikaitkan dengan berbagai skandal yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. dan adanya fenomena bahwa kompetensi dan pengalaman yang

kurang baik karena tidak adanya etika, dalam penelitian ini melihat adanya etika auditor yang mendukung dan memoderasi kompetensi dan pengalaman agar kualitas audit menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kompetensi dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor mengakibatkan munculnya ego yang tinggi sehingga terkadang seorang auditor melupakan etika audit yang ada. Oleh sebab itu kualitas audit tersebut dipertanyakan Marsellia, dkk (2012).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada auditor KAP di Surabaya?
2. Apakah pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada auditor KAP di Surabaya?
3. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh kompetensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada auditor KAP di Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada auditor KAP di Surabaya.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit pada auditor KAP di Surabaya.
3. Memberikan bukti empiris mengenai kemampuan etika auditor untuk memoderasi pengaruh kompetensi dan pengalaman terhadap kualitas audit pada auditor KAP di Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

a) Bagi Peneliti

Untuk memahami bagaimana peran kompetensi dan pengalaman yang dimiliki auditor untuk meningkatkan kualitas audit.

b) Bagi Penelitian yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang mendatang yang terkait dengan topik kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Auditor

Untuk mempertahankan kualitas audit yang dihasilkan oleh para auditor dalam setiap penugasan audit.

b) Bagi pengguna Jasa Audit

Bagi pengguna jasa audit, penelitian ini penting agar dapat menilai apakah auditor konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikan atau tidak.